SALINAN

BUPATI KARO
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARO
NOMOR 04 TAHUN 2026

TENTANG

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARO,

Menimbang :

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 29 ayat (2) huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, yang menyatakan bahwa kebijakan bidang Pendidikan dituangkan dalam Peraturan Daerah;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pendidikan;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6864);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2024 tentang Kabupaten Karo di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6935);

7.Peraturan Pemerintah...

7. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6058);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar Dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 607);
13. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 47 Tahun 2023 tentang Standar Pengelolaan pada Pendidikan Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 596);
14. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 3 Tahun 2025 tentang Sistem Penerimaan Murid Baru (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 134);
15. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2018 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 46);

Dengan...

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KARO
dan
BUPATI KARO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIDIKAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Karo.
2. Pemerintah Daerah adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut Azas Otonomi dan Tugas Pembantuan dengan Prinsip Otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Karo.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Dinas adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karo yang menyelenggarakan urusan Pemerintah di bidang pendidikan.
7. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar Peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.
8. Pengelolaan Pendidikan adalah pengaturan kewenangan dalam penyelenggaraan sistem pendidikan nasional oleh pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah, penyelenggara pendidikan yang didirikan masyarakat, dan Satuan Pendidikan agar proses pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan pendidikan nasional.
9. Penyelenggaraan pendidikan adalah kegiatan pelaksanaan komponen sistem pendidikan pada Satuan Pendidikan pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan agar proses pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan pendidikan nasional.
10. Jalur Pendidikan adalah wahana yang dilalui oleh Peserta didik untuk mengembangkan potensi diri dalam suatu proses pendidikan yang sesuai dengan tujuan pendidikan.
11. Jenjang Pendidikan adalah tahapan Pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan Peserta didik, tujuan yang ingin dicapai, dan kemampuan yang dikembangkan.
12. Jenis Pendidikan adalah kelompok yang didasarkan pada kekhususan tujuan Pendidikan suatu Satuan Pendidikan.

13.Satuan Pendidikan...

13. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan Pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan pada jalur formal, nonformal dan informal pada setiap jenjang dan jenis Pendidikan.
14. Pendidikan Formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang.
15. Pendidikan Nonformal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan Formal yang dapat dilaksanakan secara terstuktur dan berjenjang.
16. Pendidikan Informal adalah pendidikan yang dilakukan dalam keluarga dan lingkungan berbentuk kegiatan belajar secara mandiri.
17. Pendidikan Anak Usia Dini adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak-anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak-anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.
18. Pendidikan Dasar adalah jenjang pendidikan pada jalur Pendidikan Formal yang melandasi jenjang pendidikan menengah, yang diselenggarakan pada satuan Pendidikan berbentuk Sekolah Dasar dan bentuk lain yang sederajat serta menjadi satu kesatuan kelanjutan pendidikan pada Satuan Pendidikan yang berbentuk Sekolah Menengah Pertama atau bentuk lain yang sederajat.
19. Taman Kanak-Kanak yang selanjutnya disingkat TK adalah salah satu bentuk Satuan Pendidikan Anak Usia Dini pada jalur Pendidikan Formal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6(enam) tahun.
20. Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat SD adalah salah satu bentuk Satuan Pendidikan Formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang Pendidikan Dasar.
21. Sekolah Menengah Pertama, yang selanjutnya disingkat SMP, adalah salah satu bentuk Satuan Pendidikan Formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD.
22. Pendidikan Layanan Khusus adalah pendidikan bagi peserta didik di daerah terpencil atau terbelakang, masyarakat adat yang terpenuhi dan/atau mengalami bencana alam, bencana sosial, dan tidak mampu dari segi ekonominya.
23. Pendidikan dan Pelatihan adalah pendidikan untuk meningkatkan kemampuan Peserta didik dengan penekanan pada penguasaan keterampilan fungsional yang sesuai dengan kebutuhan dunia.
24. Dana pendidikan adalah sumber daya keuangan yang disediakan untuk menyelenggarakan dan mengelola pendidikan.
25. Pendanaan pendidikan adalah penyediaan sumberdaya keuangan yang diperlukan untuk penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan.
26. Pemangku kepentingan pendidikan adalah orang, kelompok orang, atau organisasi yang memiliki kepentingan dan/atau kepedulian terhadap pendidikan.
27. Standar Nasional Pendidikan adalah kriteria minimal tentang sistem Pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
28. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disebut SPM Pendidikan adalah adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar pendidikan yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap peserta didik secara minimal.
29. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan.

30.Kurikulum...

30. Kurikulum Muatan Lokal adalah kurikulum yang disusun oleh Daerah, disesuaikan dengan keadaan serta kebutuhan lingkungan dan ciri khas satuan pendidikan yang bersangkutan.
31. Wajib Belajar adalah program pendidikan minimal yang harus diikuti oleh warga masyarakat atas tanggung jawab pemerintah dan Pemerintah Daerah.
32. Warga Masyarakat adalah penduduk daerah dan warga negara asing yang tinggal di daerah.
33. Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang dan jenis pendidikan tertentu.
34. Anak adalah seorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan.
35. Orang Tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan /atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat.
36. Wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua terhadap anak.
37. Sumber Daya Pendidikan adalah segala sesuatu yang dipergunakan dalam penyelenggaraan pendidikan yang meliputi tenaga kependidikan, masyarakat, dana, sarana dan prasarana.
38. Dewan Pendidikan adalah lembaga mandiri yang beranggotakan berbagai unsur masyarakat yang peduli pendidikan.
39. Komite sekolah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orang tua/wali Peserta Didik, komunitas sekolah, serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan.
40. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.
41. Pembelajaran adalah proses interaksi Peserta Didik dengan Pendidik dan/atau sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
42. Evaluasi Pendidikan adalah kegiatan pengendalian, penjamin, dan penetapan mutu pendidikan terhadap berbagai komponen pendidikan pada setiap jalur, jenjang, dan jenis pendidikan sebagai bentuk pertanggungjawaban penyelenggaraan pendidikan.
43. Dewan Pendidikan adalah lembaga mandiri yang beranggotakan berbagai unsur masyarakat yang peduli pendidikan.
44. Akreditasi adalah proses pengakuan terhadap kedudukan kualitas suatu lembaga dan satuan pendidikan melalui pengukuran dan penilaian kelayakan dan kinerja lembaga yang dilakukan oleh lembaga independen yang terdiri dari unsur pemerintah, akademis dan masyarakat atas dasar kriteria yang terbuka dan diketahui oleh badan yang berakreditasi, diumumkan secara berkala dan terbuka pada masyarakat.
45. Akreditasi Satuan Pendidikan adalah suatu penilaian kelayakan dan kinerja suatu satuan pendidikan berdasarkan suatu kriteria atau standar yang telah ditetapkan dan dilakukan oleh badan akreditasi satuan pendidikan yang hasilnya diwujudkan dalam bentuk pengakuan kategori kelayakan.
46. Pendidikan inklusif adalah sistem layanan pendidikan pada setiap satuan pendidikan yang mengakomodasi semua peserta didik tanpa diskriminasi, dengan pelayanan yang diberikan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan peserta didik di lingkungan terdekat dengan rumah tinggalnya.

BAB II
DASAR, FUNGSI, DAN TUJUAN PENDIDIKAN NASIONAL
Pasal 2

(1) Pendidikan nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

(2) Pendidikan...

(2) Pendidikan Nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa.
(3) Pendidikan Nasional bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

BAB III
PRINSIP PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN
Pasal 3

(1) Pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa.
(2) Pendidikan diselenggarakan sebagai satu kesatuan yang sistemik dengan sistem terbuka dan multimakna.
(3) Pendidikan diselenggarakan sebagai suatu proses pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat.
(4) Pendidikan diselenggarakan dengan memberi keteladanan, membangun kemauan, dan mengembangkan kreativitas peserta didik dalam proses pembelajaran.
(5) Pendidikan diselenggarakan dengan mengembangkan budaya membaca, menulis, dan berhitung bagi segenap warga masyarakat.
(6) Pendidikan diselenggarakan dengan memberdayakan semua komponen masyarakat melalui peran serta dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu layanan pendidikan.

BAB IV
HAK DAN KEWAJIBAN
Bagian Kesatu
Warga Negara dan Masyarakat
Pasal 4

(1) Setiap Warga Negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu.
(2) Warga negara yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, dan/atau sosial berhak memperoleh pendidikan khusus.
(3) Warga negara di daerah terpencil atau terbelakang serta masyarakat adat yang terpencil berhak memperoleh pendidikan layanan khusus.
(4) Warga negara yang memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa berhak memperoleh pendidikan khusus.
(5) Setiap warga negara berhak mendapat kesempatan meningkatkan pendidikan sepanjang hayat.
(6) Setiap warga negara yang berusia tujuh sampai dengan lima belas tahun wajib mengikuti pendidikan dasar.
(7) Setiap warga negara bertanggung jawab terhadap keberlangsungan penyelenggaraan pendidikan.

Pasal 5

(1) Masyarakat berhak berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi program pendidikan.
(2) Masyarakat berkewajiban memberikan dukungan sumber daya dalam penyelenggaraan pendidikan.

Bagian Kedua...

Bagian Kedua
Orang Tua/Wali
Pasal 6

(1) Orang tua berhak berperan sera dalam memilih satuan pendidikan dan memperoleh informasi tentang perkembangan pendidikan anaknya.
(2) Orang tua dari anak usia wajib belajar, berkewajiban memberikan pendidikan dasar kepada anaknya.

Bagian Ketiga
Peserta Didik
Pasal 7

(1) Setiap Peserta Didik pada setiap Satuan Pendidikan berhak :
 a. mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya dan diajarkan oleh pendidik yang seagama;
 b. mendapatkan pelayanan pendidikan sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya;
 c. mendapatkan beasiswa bagi yang berprestasi yang orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikannya;
 d. mendapatkan biaya pendidikan bagi mereka yang orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikannya;
 e. pindah ke program pendidikan pada jalur dan satuan pendidikan lain yang setara; dan
 f. menyelesaikan program pendidikan sesuai dengan kecepatan belajar masing-masing dan tidak menyimpang dari ketentuan batas waktu yang ditetapkan.
(2) Setiap peserta didik berkewajiban :
 a. menjaga norma-norma pendidikan untuk menjamin keberlangsungan proses dan keberhasilan pendidikan; dan
 b. ikut menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan, kecuali bagi peserta didik yang dibebaskan dari kewajiban tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Keempat
Pemerintah Daerah
Pasal 8

(1) Pemerintah Daerah berhak mengarahkan, membimbing, membantu, dan mengawasi penyelenggaraan pendidikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Pemerintah Daerah berkewajiban:
 a. memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi.
 b. menjamin tersedianya dana guna terselenggaranya pendidikan bagi setiap warga negara yang berusia tujuh sampai dengan lima belas tahun.

BAB V
JALUR DAN JENJANG
Pasal 9

(1) Jalur Pendidikan terdiri atas Pendidikan Formal, nonformal dan informal yang saling melengkapi satu dengan lainnya.
(2) Jenjang pendidikan formal terdiri atas Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Dasar.

BAB VI...

BAB VI

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN FORMAL, PENDIDIKAN NONFORMAL DAN PENDIDIKAN INFORMAL

Bagian Kesatu

Pendidikan Formal

Paragraf 1

Pendidikan Anak Usia Dini

Pasal 10

Pendidikan Anak Usia Dini bertujuan:

a. membangun landasan bagi perkembangan potensi peserta didik yang menjadi manusia beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berahklak mulia, berkepribadian luhur, sehat, berilmu, cakap, kreatif, inovatif, mandiri, percaya diri, dan menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab; dan
b. mengembangkan potensi kecerdasan spiritual, intlektual, emosional kinestetis, dan sosial peserta didik pada masa pertumbuhan dalam lingkungan bermain yang edukatif dan menyenangkan.

Pasal 11

(1) Pendidikan Anak Usia Dini diselenggarakan sebelum jenjang pendidikan dasar.
(2) Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini melalui jalur pendidikan formal, nonformal, dan/atau informal.

Pasal 12

(1) Pendidikan Anak Usia Dini pada jalur pendidikan formal berbentuk TK atau bentuk lain yang sederajat.
(2) TK atau bentuk lain yang sederajat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki program pembelajaran 1 (satu) tahun atau 2 (dua) tahun.
(3) TK atau bentuk lain yang sederajat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diselenggarakan menyatu dengan SD atau bentuk lain yang sederajat.

Pasal 13

Peserta didik TK atau bentuk lain yang sederajat berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.

Pasal 14

(1) Penerimaan Peserta Didik pada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dilakukan secara objektif, transparan, dan akuntabel.
(2) Penerimaan Peserta Didik pada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dilakukan tanpa diskriminasi kecuali bagi Satuan Pendidikan yang secara khusus dirancang untuk melayani Peserta Didik dari kelompok gender dan agama tertentu.
(3) Keputusan penerimaan calon Peserta Didik menjadi Peserta Didik dilakukan secara mandiri oleh rapat dewan guru yang dipimpin oleh kepala Satuan Pendidikan.

Pasal 15...

Pasal 15

(1) Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dapat menerima Peserta Didik pindahan dari Satuan Pendidikan Anak Usia Dini lain.
(2) Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara penerimaan Peserta Didik pindahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Satuan pendidikan yang bersangkutan.

Pasal 16

(1) Program pembelajaran TK dan bentuk lain yang sederajat dikembangkan untuk mempersiapkan Peserta Didik memasuki SD atau bentuk lain yang sederajat.
(2) Program pembelajaran TK dan bentuk lain yang sederajat dilaksanakan dalam konteks bermain yang dapat dikelompokkan menjadi:
 a. bermain dalam rangka pembelajaran agama dan akhlak mulia;
 b. bermain dalam rangka pembelajaran sosial dan kepribadian;
 c. bermain dalam rangka pembelajaran orientasi dan pengembangan pengetahuan dan teknologi;
 d. bermain dalam rangka pembelajaran estetika; dan
 e. bermain dalam rangka pembelajaran jasmani, olahraga, dan kesehatan.
(3) Semua permainan pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dirancang dan diselenggarakan:
 a. secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, dan mendorong kreativitas serta kemandirian;
 b. sesuai dengan tahap pertumbuhan fisik dan perkembangan mental Anak serta kebutuhan dan kepentingan terbaik Anak;
 c. dengan memperhatikan perbedaan bakat, miinat, dan kemampuan masing-masing Anak;
 d. dengan mengintegrasikan kebutuhan Anak terhadap kesehatan, mental dan stimulasi psikososial; dan
 e. dengan memperhatikan latar belakang ekonomi, sosial dan budaya Anak.

Pasal 17

Penyelenggaran Pendidikan Anak Usia Dini dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragaraf 2
Pendidikan Dasar
Pasal 18

Pendidikan dasar bertujuan membangun landasan bagi berkembangnya fitrah dan potensi Peserta Didik agar menjadi manusia yang:
 a. beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, taat beribadah, berakhlak mulia, dan berkepribadian luhur;
 b. berilmu, cakap, kritis, kreatif, dan inovatif;
 c. sehat, mandiri, dan percaya diri; dan
 d. toleran, peka sosial, demokratis, bertanggung jawab dan berjiwa nasionalisme.

Pasal 19

(1) Pendidikan Dasar pada jalur Pendidikan Formal terdiri atas:
 a. SD atau bentuk lain sederajat; dan
 b. SMP atau bentuk lain sederajat.

(2) Lama...

(2) Lama Pendidikan Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
a. SD atau bentuk lain sederajat adalah 6 (enam) tahun;
b. SMP atau bentuk lain sederajat adalah 3 (tiga) tahun.

Pasal 20

(1) SD atau bentuk lain yang sederajat terdiri atas 6 (enam) tingkatan kelas yaitu kelas 1 (satu), kelas 2 (dua), kelas 3 (tiga), kelas 4 (empat), kelas 5 (lima), dan kelas 6 (enam).
(2) SMP atau bentuk lain yang sederajat terdiri atas 3 (tiga) tingkatan kelas, yaitu kelas 7 (tujuh), kelas 8 (delapan), dan kelas 9 (sembilan).

Paragraf 3
Pendidikan Inklusif
Pasal 21

(1) Satuan Pendidikan umum penyelenggara Pendidikan Inklusif dilaksanakan oleh Satuan Pendidikan bagi Peserta Didik berkebutuhan khusus.
(2) Penyelenggara Pendidikan Inklusif dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Pendidikan Nonformal
Pasal 22

(1) Pendidikan Nonformal berfungsi:
a. sebagai pengganti, penambah, dan/atau pelengkap Pendidikan Formal dalam rangka mendukung pendidikan sepanjang hayat; dan
b. mengembangkan potensi Peserta Didik dengan penekanan pada penguasaan pengetahuan dan keterampilan funsional serta pengembangan sikap dan kepribadian profesional.
(2) Pendidikan Nonformal meliputi:
a. lembaga kursus dan lembaga pelatihan;
b. kelompok belajar;
c. pusat Kegiatan Belajar Masyarakat;
d. majelis taklim; dan
e. pendidikan anak usia dini jalur nonformal.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan/atau pengelolaan Pendidikan Nonformal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 23

(1) Pendidikan layanan khusus berfungsi memberikan pelayanan pendidikan bagi Peserta Didik di Daerah:
a. yang mengalami bencana alam;
b. yang mengalami bencana sosial; dan/atau
c. yang tidak mampu dari segi ekonomi;
(2) Pendidikan layanan khusus bertujuan menyediakan akses pendidikan bagi Peserta Didik agar haknya untuk memperoleh pendidikan terpenuhi.
(3) Pendidikan layanan khusus dapat diselenggarakan pada jalur pendidikan Formal dan Pendidikan Nonformal.
(4) Pendidikan layanan khusus diselenggarakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga...

Bagian Ketiga
Pendidikan Informal
Pasal 24

(1) Pendidikan Informal dilakukan oleh keluarga dan lingkungan yang berbentuk kegiatan belajar secara mandiri.
(2) Hasil pendidikan Informal dapat dihargai setera dengan Pendidikan Formal dan Pendidikan Nonformal setelah melalui uji kesetaraan yang memenuhi Standar Nasional Pendidikan oleh lembaga yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah sesuai kewenangan masing-masing, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
SISTEM PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU
Pasal 25

(1) Sistem Penerimaan Peserta Didik Baru dilakukan berdasarkan prinsip:
a. nondiskriminatif;
b. objektif;
c. transparan;
d. akuntabel; dan
e. berkeadilan.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Sistem Penerimaan Peserta Didik Baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VIII
PENDIRIAN, PENAMBAHAN/PERUBAHAN PENGGABUNGAN DAN PENGHAPUSAN ATAU PENUTUPAN SATUAN PENDIDIKAN
Bagian Kesatu
Pendirian Satuan Pendidikan
Pasal 26

(1) Setiap pendirian Satuan Pendidikan wajib memperoleh izin dari Pemerintah Daerah.
(2) Bupati melalui Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang perizinan menerbitkan perizinan pendidikan dasar.
(3) Syarat pendirian Satuan Pendidikan Dasar meliputi:
a. hasil studi kelayakan;
b. isi pendidikan;
c. jumlah dan kualifikasi pendidik dan tenaga kependidikan;
d. sarana dan prasana pendidikan;
e. pembiayaan pendidikan;
f. sistem evaluasi dan sertifikasi; dan
g. manajemen dan proses pendidikan.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat pendirian Satuan Pendidikan Dasar diatur dalam peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Penambahan atau Perubahan dan Penggabungan
Satuan Pendidikan
Pasal 27

(1) Penambahan atau perubahan dan penggabungan Satuan pendidikan wajib memperoleh izin dari Pemerintah Daerah.

(2)Penggabungan...

(2) Penggabungan Satuan Pendidikan ditetapkan oleh Bupati berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3) Persyaratan penggabungan Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 meliputi:
 a. penyelenggara tidak mampu menyelenggarakan kegiatan pembelajaran;
 b. jumlah peserta didik tidak memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 c. jumlah pendidik dan Tenaga Kependidikan tidak memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 d. Satuan pendidikan yang digabungkan harus sesuai dengan jenjang dan jenisnya;
 e. jarak antar Satuan Pendidikan yang digabungkan saling berdekatan dalam satu wilayah; dan
 f. sarana dan prasarana pendukung dalam Penyelenggaraan Pendidikan tidak memadai.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan penambahan atau perubahan dan penggabungan Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Penghapusan atau Penutupan
Satuan Pendidikan
Pasal 28

(1) Penghapusan atau penutupan Satuan Pendidikan wajib memperoleh izin dari Pemerintah Daerah.
(2) Persyaratan penghapusan atau penutupan satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 a. tidak lagi memenuhi persyaratan pendirian Satuan Pendidikan; dan
 b. tidak lagi menyelenggarakan kegiatan pembelajaran.
(3) Penghapusan atau penutupan Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat ditetapkan oleh Bupati atas usulan penyelenggara pendidikan dan atas hasil penilaian yang dilakukan oleh tim verifikasi yang ditetapkan oleh Bupati.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan penghapusan atau penutupan Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IX
KURIKULUM

Bagian Kesatu
Umum
Pasal 29

(1) Pengembangan Kurikulum di Daerah dilakukan dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.
(2) Kurikulum Muatan Lokal dikembangkan sesuai dengan relevansinya oleh tim pengembangan Kurikulum di Daerah yang ditetapkan oleh Bupati dan/atau Satuan Pendidikan.
(3) Pengembangan Kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan prinsip diversifikasi sesuai dengan kebutuhan Satuan Pendidikan, potensi Daerah, dan Peserta Didik.

Bagian Kedua...

Bagian Kedua
Pendidikan Formal dan Nonformal
Pasal 30

Isi Kurikulum program kegiatan belajar Pendidikan Dasar pada Jalur pendidikan Formal dan Pendidikan Nonformal meliputi:
a. kurikulum nasional; dan
b. kurikulum muatan lokal.

Pasal 31

(1) Kurikulum Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf a dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Isi Kurikulum Muatan Lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf b memuat:
a. peningkatan akhlak dan budi pekerti;
b. peningkatan potensi dan minat peserta didik;
c. penanaman sikap nasionalisme dan karakter bangsa;
d. keanekaragaman potensi daerah; dan
e. perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta seni.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Kurikulum Muatan Lokal sebagaimana dimaksud pada ayat 2 diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB X
SARANA DAN PRASARANA PENDIDIKAN
Bagian Kesatu
Sarana
Pasal 32

(1) Sarana merupakan segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dan perlengkapan dalam mencapai tujuan pembelajaran.
(2) Sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
a. bahan pembelajaran;
b. alat pembelajaran; dan
c. perlengkapan.
(3) Bahan pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan segala bentuk dan jenis materi yang digunakan dalam proses pembelajaran.
(4) Alat pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan segala bentuk dan jenis benda yang digunakan dalam proses pembelajaran termasuk media untuk menyampaikan pesan dan informasi.
(5) Perlengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan segala bentuk dan jenis benda yang berfungsi sebagai penunjang untuk mencapai tujuan pembelajaran di Satuan Pendidikan.

Bagian Kedua
Prasarana
Pasal 33

(1) Prasarana merupakan fasilitas dasar yang dibutuhkan untuk menjalankan fungsi Satuan Pendidikan.
(2) Prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
a. lahan;
b. bangunan; dan
c. ruang.

Pasal 34...

Pasal 34

(1) Lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf a berupa sebidang tanah yang dimanfaatkan untuk Penyelenggaraan Pendidikan pada Satuan Pendidikan.
(2) Lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi ketentuan:
 a. luas lahan dapat menampung sarana dan prasarana Pendidikan dengan mempertimbangkan:
 1. proyeksi jumlah Peserta Didik dan rombongan belajar;
 2. ketuntasan belajar pada jalur, jenjang, dan jenis Pendidikan; dan
 3. jenis dan jumlah ruang.
 b. memiliki ruang terbuka hijau untuk mendukung proses pembelajaran dan fungsi ekologis;
 c. berada di lingkungan yang nyaman, terhindar dari potensi bahaya yang mengancam kesehatan dan keselamatan jiwa serta memiliki akses untuk penyelamatan dalam keadaan darurat;
 d. lokasi sesuai dengan peruntukan dan mendapat izin pemanfaatan lahan dari Pemerintah Daerah;
 e. memiliki status hak atas tanah, tidak dalam sengketa, dan/atau memiliki izin pemanfaatan dari pemegang hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 f. memiliki akses jalan yang layak untuk ditempuh dan memenuhi aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas.
(3) Dalam hal terdapat permukaan terbuka di atas air yang digunakan untuk Penyelenggaraan Pendidikan, permukaan terbuka tersebut termasuk prasarana.

Pasal 35

(1) Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf b merupakan wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang berfungsi sebagai tempat Penyelenggaraan Pendidikan.
(2) Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi ketentuan:
 a. memiliki luas bangunan dengan mempertimbangkan:
 1. proyeksi jumlah Peserta Didik dan rombongan belajar; dan
 2. jenis dan jumlah ruang.
 b. tata bangunan yang meliputi koefisien dasar bangunan, koefisien lantai bangunan, ketinggian dan jarak bebas bangunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 c. keselamatan yang meliputi kekuatan konstruksi dan ketahanan terhadap bencana yang disebabkan oleh faktor alam, nonalam, dan/atau manusia;
 d. kesehatan yang meliputi penghawaan, pencahayaan, akses sumber air bersih, dan sanitasi;
 e. keamanan yang berupa peringatan bahaya, jalur dan akses evakuasi yang dapat dicapai dengan mudah dan dilengkapi penunjuk arah yang jelas;
 f. kenyamanan yang meliputi kenyamanan ruang gerak dan hubungan antar ruang, kondisi dalam ruang, pandangan, serta tingkat getaran dan tingkat kebisingan;
 g. memiliki instalasi jaringan listrik dan/atau sumber energi lainnya sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 h. aksesibilitas termasuk fasilitas untuk Penyandang Disabilitas; dan
 i. menggunakan bahan bangunan yang aman bagi kesehatan dan keselamatan untuk pengguna bangunan dan lingkungan.

Pasal 36...

Pasal 36

(1) Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf c merupakan tempat yang digunakan untuk kegiatan pembelajaran teori, praktik, dan kegiatan lainnya untuk mencapai tujuan Pendidikan yang dapat berupa ruang terbuka atau ruang tertutup.
(2) Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi ketentuan:
 a. jenis dan jumlah ruang disesuaikan dengan fungsi ruang menurut jalur, jenjang, dan jenis Pendidikan;
 b. keamanan dan keselamatan yang meliputi peringatan bahaya, jalur dan akses evakuasi yang dapat dicapai dengan mudah dan dilengkapi penunjuk arah yang jelas;
 c. kesehatan yang meliputi kebersihan, penghawaan, pencahayaan, dengan mengutamakan penghawaan dan pencahayaan alami; dan
 d. aksesibilitas termasuk fasilitas untuk Penyandang Disabilitas.

Pasal 37

Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf c terdiri atas:
 a. ruang kelas;
 b. ruang perpustakaan;
 c. ruang laboratorium;
 d. ruang administrasi;
 e. ruang kesehatan;
 f. tempat beribadah;
 g. tempat bermain atau berolahraga;
 h. kantin; dan
 i. toilet.

Pasal 38

Ketentuan lebih lanjut mengenai sarana dan prasarana Pendidikan diatur dalam Peraturan Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XI
BAHASA PENGANTAR
Pasal 39

(1) Bahasa Indonesia sebagai Bahasa Negara menjadi bahasa pengantar dalam Pendidikan nasional.
(2) Bahasa Karo dapat dipergunakan sebagai bahasa pengantar kedua guna mendukung kemampuan berbahasa lokal bagi Peserta Didik.
(3) Bahasa asing dapat dipergunakan sebagai bahasa pengantar pada Satuan Pendidikan tertentu untuk mendukung kemampuan berbahasa asing Peserta Didik.

BAB XII
PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Bagian Kesatu
Umum
Pasal 40

Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan merupakan pelaksana dan penunjang Penyelenggaraan Pendidikan.

Bagian Kedua...

Bagian Kedua
Jenis, Tugas, dan Tanggung Jawab
Pasal 41

(1) Pendidik merupakan Tenaga Kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, konselor, pamong belajar, tutor, instruktur, fasilitator, pembimbing khusus, nara sumber teknis, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan Pendidikan.
(2) Pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
 a. guru sebagai pendidik profesional mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi Peserta Didik pada Pendidikan Anak Usia Dini jalur Pendidikan Formal, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah;
 b. konselor sebagai pendidik profesional memberikan pelayanan konseling kepada Peserta Didik di Satuan Pendidikan pada jenjang Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah, dan Pendidikan Tinggi;
 c. pamong belajar sebagai pendidik profesional mendidik, membimbing, mengajar, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik, dan mengembangkan model program pembelajaran, alat pembelajaran, dan pengelolaan pembelajaran pada jalur Pendidikan Nonformal;
 d. tutor sebagai pendidik profesional memberikan bantuan belajar kepada Peserta Didik dalam proses pembelajaran jarak jauh dan/atau pembelajaran tatap muka pada Satuan Pendidikan jalur formal dan nonformal;
 e. instruktur sebagai pendidik profesional memberikan pelatihan teknis kepada Peserta Didik pada kursus dan/atau pelatihan;
 f. fasilitator sebagai pendidik profesional melatih dan menilai pada lembaga pendidikan dan pelatihan;
 g. pamong Pendidikan Anak Usia Dini sebagai pendidik profesional mengasuh, membimbing, melatih, menilai perkembangan anak usia dini pada kelompok bermain, penitipan anak dan bentuk lain yang sejenis pada jalur Pendidikan Nonformal;
 h. guru pembimbing khusus sebagai pendidik profesional membimbing, mengajar, menilai, dan mengevaluasi Peserta Didik berkelainan pada Satuan Pendidikan umum, Satuan Pendidikan kejuruan, dan/atau Satuan Pendidikan keagamaan; dan
 i. nara sumber teknis sebagai pendidik professional melatih keterampilan tertentu bagi Peserta Didik pada pendidikan kesetaraan.

Bagian Ketiga
Hak dan Kewajiban
Pasal 42

(1) Pendidik dan Tenaga Kependidikan berhak memperoleh:
 a. penghasilan dan jaminan kesejahteraan sosial yang pantas dan memadai;
 b. penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja;
 c. pembinaan karier sesuai dengan tuntutan pengembangan kualitas;
 d. perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas dan hak atas hasil kekayaan intlektual; dan
 e. kesempatan untuk menggunakan sarana, prasarana, dan fasilitas pendidikan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas.
(2) Pendidik dan Tenaga Kependidikan berkewajiban:
 a. menciptakan suasana Pendidikan yang bermakna, menyenangkan, kreatif, dinamis, dan dialogis;

b.mempunyai...

b. mempunyai komitmen secara profesional untuk meningkatkan mutu Pendidikan; dan
c. memberi teladan dan menjaga nama baik lembaga, profesi, dan kedudukan sesuai dengan kepercayaan yang diberikan kepadanya.

Bagian Keempat
Pengangkatan, Penempatan Pemindahan,
dan Pemberhentian
Pasal 43

(1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya merencanakan kebutuhan pendidik dan Tenaga Kependidikan yang memenuhi Standar Nasional Pendidikan berdasarkan perencanaan kebutuhan.
(2) Pengangkatan, penempatan, pemindahan, dan pemberhentian pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3) Pengangkatan, penempatan, pemindahan, dan pemberhentian pendidik dan Tenaga Kependidikan oleh Pemerintah Daerah dilaksanakan dalam rangka perluasan dan pemerataan akses Pendidikan serta peningkatan mutu, daya saing, dan relevansi Pendidikan.
(4) Pengangkatan, penempatan, pemindahan, dan pemberhentian pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat dilakukan oleh Penyelenggara Pendidikan yang didirikan masyarakat berdasarkan perjanjian kerja dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima
Pembinaan Karier, Promosi, dan Penghargaan

Paragraf 1
Pembinaan Karir
Pasal 44

(1) Pemerintah Daerah wajib melakukan pembinaan karier Pendidik dan Tenaga Kependidikan sesuai dengan pola pembinaan karier.
(2) Penyelenggara Pendidikan yang didirikan masyarakat wajib melakukan pembinaan karier pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan yang diselenggarakannya sesuai dengan pola pembinaan karier sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(3) Pembinaan karier pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan dalam bentuk peningkatan kualifikasi akademik dan/atau kompetensi manajerial dan/atau teknis sebagai Tenaga Kependidikan dengan mengacu pada Standar nasional Pendidikan.

Paragraf 2
Promosi dan Penghargaan
Pasal 45

(1) Promosi dan penghargaan bagi pendidik dan Tenaga Kependidikan dilakukan berdasarkan latar belakang Pendidikan, pengalaman, kemampuan, dan prestasi kerja dalam bidang Pendidikan.
(2) Promosi dan penghargaan bagi pendidik dan Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan dalam bentuk kenaikan pangkat/golongan, kenaikan jabatan, dan/atau bentuk promosi lain yang dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Promosi...

(3) Promosi dan penghargaan bagi pendidik dan Tenaga Kependidikan bukan pegawai negeri sipil pada Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat dilaksanakan berdasarkan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Penyelenggara Pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam
Larangan
Pasal 46

Pendidik dan Tenaga Kependidikan, baik perseorangan maupun kolektif, dilarang:

a. menjual buku pelajaran, bahan ajar, perlengkapan bahan ajar, pakaian seragam, atau bahan pakaian seragam di satuan pendidikan.
b. memungut biaya dalam memberikan bimbingan belajar atau les kepada Peserta Didik di Satuan Pendidikan.
c. melakukan segala sesuatu baik secara langsung maupun tidak langsung yang mencederai integritas evaluasi hasil belajar peserta didik; dan/atau
d. melakukan pungutan kepada Peserta Didik baik secara langsung maupun tidak langsung yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII
PENDANAAN

Bagian Kesatu
Tanggung Jawab Pendanaan
Pasal 47

(1) Pendanaan Pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat.
(2) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. penyelenggara atau Satuan Pendidikan yang didirikan masyarakat;
b. Peserta Didik, Orang Tua atau Wali Peserta Didik; dan
c. pihak lain selain yang dimaksud pada huruf a dan huruf b yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang Pendidikan.

Bagian Kedua
Sumber Pendanaan
Pasal 48

(1) Sumber Pendanaan Pendidikan ditentukan berdasarkan prinsip keadilan, kecukupan dan berkelanjutan.
(2) Pendanaan Pendidikan pada Satuan Pendidikan Dasar yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dapat bersumber dari:
a. anggaran pemerintah;
b. anggaran Pemerintah Daerah;
c. sumbangan dari pemangku kepentingan Pendidikan Dasar, Orang Tua/Wali Peserta Didik, dan/atau pihak ketiga yang tidak mengikat; dan

d.sumber...

d. sumber lainnya yang sah berdasarkan peraturan perundang-undangan.

(3) Pendanaan Satuan Pendidikan Dasar yang diselenggarakan oleh masyarakat dapat bersumber dari:
a. penyelenggara;
b. bantuan Pemerintah Daerah;
c. pungutan dan/atau sumbangan dari Orang Tua/Wali Peserta Didik; dan/atau
d. bantuan dari masyarakat Orang Tua/Wali Peserta Didik dan pihak ketiga yang tidak mengikat.

Bagian Ketiga
Pengalokasian Anggaran Pendidikan
Pasal 49

(1) Anggaran belanja untuk melaksanakan fungsi Pendidikan pada sektor Pendidikan dalam anggaran pendapatan dan belanja Daerah setiap tahun anggaran paling sedikit dialokasikan 20% (dua puluh perseratus) dari belanja Daerah.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai alokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Keempat
Pengelolaan Dana Pendidikan
Pasal 50

(1) Pengelolaan Dana Pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah maupun masyarakat dikelola berdasarkan pada prinsip umum dan prinsip khusus.
(2) Pengelolaan Dana Pendidikan yang dikelola oleh penyelenggara Satuan Pendidikan yang didirikan masyarakat diatur dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga penyelenggara Satuan Pendidikan.
(3) Pengelolaan Dana Pendidikan meliputi perencanaan, realisasi penerimaan dan pengeluaran dana pendidikan, pengawasan dan pemeriksaan, dan pertanggungjawaban.
(4) Pengelolaan Dana Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV
PENGELOLAAN PENDIDIKAN

Bagian Kesatu
Umum
Pasal 51

(1) Pengelolaan Pendidikan di Daerah dilakukan oleh:
a. Pemerintah Daerah;
b. penyelenggara Satuan Pendidikan yang didirikan masyarakat; dan
c. Satuan Pendidikan.
(2) Pengelolaan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk menjamin:
a. akses masyarakat atas pelayanan Pendidikan yang mencukupi, merata, dan terjangkau;
b. mutu dan daya saing Pendidikan serta relevansinya dengan kebutuhan dan/atau kondisi masyarakat; dan
c. efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas pengelolaan Pendidikan.

Bagian Kedua...

Bagian Kedua
Pengelolaan Pendidikan oleh Pemerintah Daerah
Pasal 52

(1) Bupati bertanggung jawab mengelola sistem Pendidikan nasional di Daerah dan merumuskan serta menetapkan kebijakan Daerah bidang Pendidikan sesuai kewenangannya.
(2) Kebijakan Daerah bidang pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam:
 a. rencana pembangunan jangka panjang Daerah;
 b. rencana pembangunan jangka menengah Daerah;
 c. rencana strategis Pendidikan Daerah;
 d. rencana kerja Pemerintah Daerah;
 e. rencana kerja dan anggaran tahunan Daerah; dan
 f. peraturan Daerah di bidang Pendidikan.
(3) Kebijakan Daerah bidang Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) merupakan pedoman bagi:
 a. semua jajaran Pemerintah Daerah;
 b. Penyelenggara Pendidikan yang didirikan masyarakat;
 c. Satuan Pendidikan;
 d. Dewan Pendidikan;
 e. Komite sekolah atau nama lain yang sejenis;
 f. Peserta Didik;
 g. Orang Tua/Wali Peserta Didik;
 h. pendidik dan Tenaga Kependidikan;
 i. masyarakat di Daerah; dan
 j. pihak lain yang terkait dengan Pendidikan;

Pasal 53

Pemerintah Daerah mengarahkan, membimbing, supervisi, mengawasi, mengoordinasi, memantau, mengevaluasi, dan mengendalikan penyelenggara, satuan, jalur, jenjang, dan Jenis Pendidikan di Daerah.

Pasal 54

(1) Bupati menetapkan target tingkat partisipasi Pendidikan pada semua jenjang dan Jenis Pendidikan yang harus dicapai pada tingkat Daerah.
(2) Target tingkat partisipasi Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipenuhi melalui jalur Pendidikan Formal dan Pendidikan Nonformal.
(3) Dalam memenuhi target tingkat partisipasi pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah mengutamakan perluasan dan pemerataan akses Pendidikan melalui jalur Pendidikan Formal dan Pendidikan Nonformal.

Pasal 55

(1) Bupati menetapkan target tingkat pemerataan partisipasi Pendidikan pada tingkat Daerah yang meliputi:
 a. antar kecamatan;
 b. antar desa/kelurahan; dan
 c. antara laki-laki dan perempuan.
(2) Bupati menetapkan kebijakan untuk menjamin Peserta Didik memperoleh akses pelayanan Pendidikan bagi Peserta Didik yang Orang Tua/Walinya tidak mampu membiayai pendidikan, peserta didik pendidikan khusus, dan/atau Peserta Didik di daerah khusus.

(3) Bupati...

(3) Bupati melaksanakan dan mengordinasikan pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal bidang Pendidikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 56

(1) Pemerintah Daerah melakukan dan/atau memfasilitasi penjaminan mutu Pendidikan dengan berpedoman pada kebijakan nasional pendidikan, kebijakan provinsi bidang Pendidikan, dan Standar Nasional Pendidikan.
(2) Dalam rangka penjaminan mutu Pendidikan sebagaimana dimaksud ayat (1), Pemerintah Daerah memfasilitasi:
 a. akreditasi Satuan Pendidikan;
 b. sertifikasi kompetensi pendidik; dan/atau
 c. sertifikasi kompetensi Tenaga Kependidikan.

Pasal 57

(1) Pemerintah Daerah mengakui, memfasilitasi, membina, dan melindungi Satuan Pendidikan berbasis keunggulan lokal berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Pemerintah Daerah melaksanakan dan/atau memfasilitasi perintisan Satuan Pendidikan yang sudah atau hampir memenuhi Standar Nasional Pendidikan untuk dikembangkan menjadi Satuan Pendidikan berbasis keunggulan lokal.
(3) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah berupa akreditasi, sertifikasi, dukungan dana, tenaga ahli, sarana dan prasarana, simulasi pengujian maupun Pendidikan dan Pelatihan.
(4) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 58

(1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan berkelanjutan kepada Peserta Didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mencapai prestasi puncak di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, olahraga, atau bidang bidang lainnya pada tingkat Satuan Pendidikan, kecamatan, Daerah, provinsi, nasional, dan internasional.
(2) Untuk menumbuhkan iklim kompetitif yang kondusif bagi pencapaian prestasi puncak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah menyelenggarakan dan/atau memfasilitasi secara teratur dan berjenjang kompetisi di bidang:
 a. ilmu pengetahuan;
 b. teknologi;
 c. seni;
 d. olahraga; atau
 e. bidang lainnya.
(3) Pemerintah Daerah memberikan penghargaan kepada Peserta Didik yang meraih prestasi puncak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4) Pemerintah Daerah memberikan penghargaan kepada Peserta Didik berupa piagam penghargaan, dana Pendidikan dan/atau biaya ke Jenjang Pendidikan yang lebih tinggi.
(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pembinaan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) serta penyelenggaraan dan fasilitasi kompetisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 59...

Pasal 59

Bupati menetapkan kebijakan tata–kelola Pendidikan di Daerah untuk menjamin efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas pengelolaan Pendidikan yang merupakan pedoman bagi:

a. semua jajaran pemerintah daerah;
b. Penyelenggara Pendidikan yang didirikan masyarakat;
c. Satuan Pendidikan;
d. Dewan Pendidikan;
e. Komite Sekolah atau nama lain yang sejenis;
f. Peserta Didik;
g. Orang Tua/Wali Peserta Didik;
h. Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
i. masyarakat di Daerah; dan
j. pemangku kepentingan Pendidikan.

Pasal 60

(1) Dalam menyelenggarakan dan mengelola sistem Pendidikan nasional di Daerah, Pemerintah Daerah mengembangkan dan melaksanakan sistem informasi Pendidikan Daerah berbasis Teknologi informasi dan komunikasi.
(2) Sistem informasi Pendidikan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan subsistem dari sistem informasi Pendidikan nasional.
(3) Sistem informasi Pendidikan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) memberikan akses informasi administrasi Pendidikan dan akses sumber pembelajaran, kepada Satuan Pendidikan pada semua jenjang, dan jalur Pendidikan sesuai kewenangan Pemerintah Daerah.

Bagian Ketiga
Pengelolaan Pendidikan oleh Penyelenggara
Satuan Pendidikan yang didirikan Masyarakat
Pasal 61

(1) Penyelenggara Satuan Pendidikan yang didirikan masyarakat bertanggung jawab mengelola sistem Pendidikan Nasional serta merumuskan dan menetapkan kebijakan Pendidikan pada tingkat penyelenggara satuan.
(2) Kebijakan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam peraturan penyelenggara Satuan Pendidikan yang didirikan masyarakat.
(3) Kebijakan Pendidikan sebagaimana pada ayat (1) dan ayat (2) merupakan pedoman bagi:
 a. Penyelenggara Pendidikan yang didirikan masyarakat yang bersangkutan;
 b. Satuan Pendidikan yang terkait;
 c. lembaga representase pemangku kepentingan Satuan Pendidikan yang terkait;
 d. Peserta Didik di satuan pendidikan yang terkait;
 e. Orang Tua/Wali Peserta Didik di Satuan Pendidikan yang terkait;
 f. pendidik dan tenaga kependidikan di Satuan Pendidikan yang terkait; dan
 g. pihak lain yang terkait dengan Satuan Pendidikan yang terkait.
(4) Penyelenggara Satuan Pendidikan yang didirikan masyarakat mengalokasikan anggaran Pendidikan agar sistem Pendidikan nasional pada tingkat Satuan Pendidikan yang terkait dapat dilaksanakan secara efektif, efesien, dan akuntabel.

Pasal 62...

Pasal 62

(1) Penyelenggara Satuan Pendidikan yang didirikan masyarakat mengarahkan, membimbing, mensupervisi, mengawasi, mengoordinasi, memantau, mengevaluasi, dan mengendalikan Satuan Pendidikan yang terkait berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Penyelenggara Satuan Pendidikan yang didirikan masyarakat wajib menetapkan kebijakan untuk menjamin Peserta Didik memperoleh akses Pelayanan Pendidikan, bagi Peserta Didik yang Orang Tua/Walinya tidak mampu membiayai Pendidikan, Peserta Didik pendidikan khusus, atau Peserta Didik di daerah khusus.
(3) Penyelenggara Satuan Pendidikan yang didirikan masyarakat menjamin pelaksanaan Pendidikan pada Satuan Pendidikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4) Penyelenggara Satuan Pendidikan yang didirikan masyarakat melakukan dan/atau memfasilitasi penjaminan mutu pendidikan di Satuan Pendidikan dengan berpedoman pada kebijakan pendidikan serta Standar Nasional Pendidikan.
(5) Dalam rangka penjaminan mutu Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelenggara Satuan Pendidikan yang didirikan masyarakat memfasilitasi:
 a. Akreditasi Satuan Pendidikan;
 b. Sertifikasi kompetensi pendidik; dan/atau
 c. Sertifikasi kompetensi Tenaga Kependidikan.

Pasal 63

(1) Penyelenggara Satuan Pendidikan yang didirikan masyarakat memfasilitasi pembinaan berkelanjutan kepada Peserta Didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mencapai prestasi puncak di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, olah raga, atau bidang lainnya pada tingkat satuan pendidikan, kecamatan, Daerah, provinsi, nasional, dan internasional.
(2) Untuk menumbuhkan iklim kompetitif yang kondusif bagi pencapaian prestasi puncak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penyelenggara Satuan Pendidikan yang didirikan masyarakat menyelenggarakan dan/atau memfasilitasi secara teratur kompetisi di Satuan Pendidikan dalam bidang:
 a. ilmu pengetahuan;
 b. teknologi;
 c. seni;
 d. olahraga; atau
 e. bidang lainnya.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pembinaan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) serta penyelenggaraan dan fasilitasi kompetisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan peraturan penyelenggara Satuan Pendidikan yang didirikan masyarakat.

Pasal 64

Penyelenggara Satuan Pendidikan yang didirikan masyarakat menetapkan kebijakan tata kelola pendidikan untuk menjamin efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas pengelolaan Pendidikan yang merupakan pedoman bagi:
 a. penyelenggara Satuan Pendidikan yang didirikan masyarakat yang bersangkutan;
 b. Satuan Pendidikan;
 c. lembaga representasi pemangku kepentingan pendidikan pada Satuan Pendidikan;

d.Peserta Didik...

d. Peserta Didik Satuan Pendidikan;
e. Orang Tua/Wali Peserta Didik;
f. pendidik dan Tenaga Kependidikan di Satuan Pendidikan; dan
g. pemangku kepentingan Pendidikan.

Pasal 65

(1) Dalam penyelenggaran dan mengelola sistem Pendidikan nasional di Satuan Pendidikan, penyelenggara Satuan Pendidikan yang didirikan masyarakat mengembangkan dan melaksanakan sistem informasi Pendidikan penyelenggara atau Satuan Pendidikan yang didirikan masyarakat berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
(2) Sistem informasi Pendidikan penyelenggara atau Satuan Pendidikan yang didirikan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan subsistem dari sistem informasi Pendidikan nasional.
(3) Sistem informasi Pendidikan penyelenggara Satuan Pendidikan yang didirikan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) memberikan akses informasi administrasi pendidikan dan akses sumber pembelajaran kepada Satuan Pendidikan.

Bagian Keempat
Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan
Pasal 66

(1) Pengelolaan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Nonformal dilaksanakan berdasarkan standar pelayanan minimal dengan prinsip manajemen berbasis sekolah.
(2) Pengelolaan Satuan Pendidikan dilaksanakan berdasarkan prinsip otonomi, akuntabilitas, jaminan mutu, dan evaluasi yang transparan.
(3) Satuan Pendidikan wajib bertanggung jawab mengelola sistem Pendidikan nasional di Satuan Pendidikannya serta merumuskan dan menetapkan kebijakan Pendidikan sesuai dengan kewenangannya.
(4) Kebijakan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) oleh Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, Satuan Pendidikan Dasar, dan Satuan Pendidikan Nonformal dituangkan dalam:
a. rencana kerja tahunan Satuan Pendidikan;
b. anggaran pendapatan dan belanja tahunan Satuan Pendidikan; dan
c. peraturan Satuan Pendidikan.
(5) Kebijakan Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan penjabaran dan selaras dengan kebijakan pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Daerah.

Pasal 67

Satuan atau program Pendidikan sesuai dengan kewenangannya wajib menetapkan kebijakan untuk menjamin Peserta Didik memperoleh akses pelayanan Pendidikan bagi Peserta Didik yang Orang Tua/Walinya tidak mampu membiayai Pendidikan, Peserta Pidik pendidikan khusus, dan/atau Peserta Didik di Daerah khusus.

Pasal 68

Pengelolaan Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat menggunakan tata kelola yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 69...

Pasal 69

(1) Satuan Pendidikan wajib menjamin terpenuhinya standar pelayanan minimal bidang Pendidikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Akuntabilitas pengelolaan dan penyelenggaraan Satuan Pendidikan wajib diwujudkan paling sedikit dengan:
 a. menyelenggarakan tata kelola Satuan Pendidikan berdasarkan prinsip tata kelola Satuan Pendidikan;
 b. menyeimbangkan jumlah Peserta Didik, kapasitas sarana dan prasarana, Pendidik, Tenaga Kependidikan serta sumber daya lainnya;
 c. menyelenggarakan Pendidikan tidak secara komersial; dan
 d. menyusun laporan Penyelenggaraan Pendidikan dan laporan keuangan tepat waktu, transparan, dan akuntabel berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai akuntabilitas pengelolaan dan penyelenggaraan Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XV
PERAN SERTA MASYARAKAT

Bagian Kesatu
Umum
Pasal 70

(1) Masyarakat dapat berperan serta dalam Penyelenggaraan Pendidikan melalui berbagai komponen masyarakat, Pendidikan berbasis masyarakat, Dewan Pendidikan, dan Komite Sekolah;
(2) Peran serta masyarakat dalam Pendidikan berfungsi memperbaiki akses, mutu, daya saing, relevansi, tata kelola, dan akuntabilitas pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.

Bagian Kedua
Komponen Peran Serta Masyarakat
Pasal 71

(1) Peran serta masyarakat meliputi peran serta perseorangan, kelompok, keluarga, organisasi profesi, pengusaha, dan organisasi kemasyarakatan dalam perencanaan mutu pelayanan Pendidikan.
(2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjadi sumber, perencanaan, pelaksana, dan pengguna hasil Pendidikan dalam bentuk:
 a. penyediaan sumber daya Pendidikan;
 b. penyelenggaraan satuan Pendidikan;
 c. penggunaan hasil Pendidikan;
 d. pengawasan Penyelenggaraan Pendidikan;
 e. pengawasan Pengelolaan Pendidikan;
 f. pemberian pertimbangan dalam pengambilan keputusan yang berdampak pada pemangku kepentingan Pendidikan pada umumnya; dan/atau
 g. pemberian bantuan atau fasilitas kepada Satuan Pendidikan dan/atau penyelenggara satuan pendidikan dalam menjalankan fungsinya.

(3)Pengawasan...

(3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dan huruf e tidak termasuk pemeriksaan yang menjadi kewenangan otoritas pengawasan fungsional.
(4) Peran serta masyarakat secara khusus dalam Pendidikan dapat disalurkan melalui:
a. Dewan Pendidikan tingkat Daerah;
b. Komite Sekolah; dan/atau
c. organ representasi pemangku kepentingan Satuan Pendidikan.

Bagian Ketiga
Dewan Pendidikan
Pasal 72

(1) Dewan Pendidikan berfungsi dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan dengan memberikan pertimbangan, arahan dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana, serta pengawasan Pendidikan di Daerah.
(2) Dewan pendidikan menjalankan fungsinya secara mandiri dan profesional.
(3) Dewan Pendidikan bertugas menghimpun, menganalisis, dan memberikan rekomendasi kepada Bupati terhadap keluhan, saran, kritik, dan aspirasi masyarakat terhadap Pendidikan.
(4) Dewan Pendidikan melaporkan pelaksanaan tugas kepada masyarakat melalui media cetak, elektronik, laman, pertemuan, dan/atau bentuk lain sejenis sebagai pertanggungjawaban publik.
(5) Anggota Dewan Pendidikan terdiri atas tokoh yang berasal dari:
a. pakar Pendidikan;
b. Penyelenggara Pendidikan;
c. pengusaha;
d. organisasi profesi;
e. Pendidikan berbasis kekhasan agama atau sosial-budaya;
f. Satuan Pendidikan kerjasama;
g. Pendidikan berbasis keunggulan lokal; dan/atau
h. organisasi sosial kemasyarakatan.
(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai Dewan Pendidikan Daerah diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 73

(1) Anggota Dewan Pendidikan Daerah ditetapkan oleh Bupati.
(2) Anggota Dewan Pendidikan Daerah berjumlah paling banyak 11 (sebelas) orang.
(3) Bupati memilih dan menetapkan anggota Dewan Pendidikan Daerah atas dasar usulan dari panitia pemilihan anggota Dewan Pendidikan Daerah yang dibentuk oleh Bupati.
(4) Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengusulkan kepada Bupati paling banyak 22 (dua puluh dua) orang calon anggota Dewan Pendidikan Daerah setelah mendapatkan usulan dari:
a. organisasi profesi pendidik;
b. organisasi profesi lain; atau
c. organisasi kemasyarakatan.

Bagian Keempat
Komite Sekolah
Pasal 74

(1) Komite Sekolah berfungsi dalam peningkatan mutu pelayanan Pendidikan dengan memberikan pertimbangan, arahan dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana, serta pengawasan Pendidikan pada tingkat Satuan Pendidikan.

(2)Komite...

(2) Komite Sekolah menjalankan fungsinya secara mandiri dan profesional.
(3) Komite Sekolah memperhatikan dan menindaklanjuti terhadap keluhan, saran, kritik, dan aspirasi masyarakat terhadap Satuan Pendidikan.
(4) Komite Sekolah dibentuk untuk 1 (satu) Satuan Pendidikan atau gabungan satuan Pendidikan formal.
(5) Satuan Pendidikan yang memiliki Peserta Didik kurang dari 200 (dua ratus) orang dapat membentuk komite sekolah gabungan dengan satuan pendidikan lain yang sejenis.
(6) Komite Sekolah berkedudukan di Satuan Pendidikan.
(7) Pendanaan Komite Sekolah dapat bersumber dari:
 a. Pemerintah Daerah;
 b. masyarakat; dan/atau
 c. bantuan pihak lain yang tidak mengikat.
(8) Komite Sekolah wajib menyusun dan menetapkan anggaran dasar, anggaran rumah tangga, dan program kerja.

Pasal 75

(1) Keanggotaan Komite Sekolah paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 15 (lima belas) orang dengan masa jabatan selama 3 (tiga) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
(2) Anggota Komite Sekolah dapat diberhentikan apabila:
 a. mengundurkan diri;
 b. meninggal dunia;
 c. tidak dapat melaksanakan tugas karena berhalangan tetap;
 d. dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana kejahatan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; atau
 e. diusulkan oleh Orang Tua/Wali Peserta Didik dengan musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara yang memenuhi kuorum dengan dengan menyertakan alasan pemberhentian.
(3) Susunan kepengurusan Komite Sekolah terdiri atas ketua komite dan sekretaris.
(4) Anggota Komite Sekolah berjumlah ganjil dan dipilih dalam rapat Orang Tua/Wali Peserta Didik Satuan Pendidikan.
(5) Ketua komite dan sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipilih dari dan oleh anggota secara musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara.
(6) Anggota, sekretaris, dan ketua komite ditetapkan oleh kepala Satuan Pendidikan.
(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai organisasi, tugas dan/atau tata kerja Komite Sekolah diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kelima
Larangan
Pasal 76

Dewan Pendidikan dan/atau Komite Sekolah, baik perseorangan maupun kolektif, dilarang:
a. menjual buku pelajaran, bahan ajar, perlengkapan bahan ajar, pakaian seragam, atau bahan pakaian seragam di sekolah;
b. melakukan pungutan dari Peserta Didik atau Orang Tua/Walinya;
c. mencederai integritas evaluasi hasil belajar secara langsung atau tidak langsung;
d. mencederai integritas evaluasi seleksi sistem penerimaan siswa baru secara langsung atau tidak langsung;
e. melaksanakan kegiatan lain yang mencederai integritas sekolah secara langsung atau tidak langsung;

f.mengambil...

f. mengambil atau menyiasati keuntungan ekonomi dari pelaksanaan kedudukan, tugas dan fungsi Komite Sekolah;
g. memanfaatkan aset sekolah untuk kepentingan pribadi/kelompok;
h. melakukan kegiatan politik praktis di sekolah; dan/atau
i. mengambil keputusan atau tindakan melebihi kedudukan, tugas, dan fungsi Komite Sekolah.

BAB XVI
EVALUASI, AKREDITASI DAN SERTIFIKASI

Bagian Kesatu
Evaluasi
Pasal 77

(1) Evaluasi dilakukan dalam rangka pengendalian mutu Pendidikan sebagai bentuk akuntabilitas Penyelenggaran Pendidikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan.
(2) Evaluasi dilakukan terhadap Peserta Didik, lembaga dan Satuan Pendidikan pada jalur formal dan nonformal untuk semua jenjang satuan dan Jenis Pendidikan.
(3) Evaluasi hasil belajar Peserta Didik dilaksanakan oleh Satuan Pendidik guna memantau proses, kemajuan, dan perbaikan hasil belajar secara berkesinambungan.
(4) Evaluasi Peserta Didik, Satuan Pendidikan dan program Pendidikan dilakukan oleh lembaga pelaksanaan secara berkala, menyeluruh, transparan dan sistemik untuk menilai pencapaian standar pendidikan.
(5) Pemerintah Daerah melakukan evaluasi terhadap pengelola, satuan, jalur, jenjang dan Jenis Pendidikan.

Bagian Kedua
Akreditasi
Pasal 78

(1) Setiap Satuan Pendidikan wajib memperoleh minimal akreditasi predikat C.
(2) Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Akreditasi yang ditetapkan dan dilakukan oleh Badan Akreditasi Satuan Pendidikan.
(3) Dalam pemenuhan Akreditasi Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua
Sertifikasi
Pasal 79

(1) Sertifikat dibuat dalam bentuk ijazah.
(2) Ijazah diberikan kepada Peserta Didik sebagai pengakuan terhadap prestasi belajar dan/atau penyelesaian suatu Jenjang Pendidikan setelah lulus ujian.

BAB XVII
KERJA SAMA PENGELOLAAN PENDIDIKAN
Pasal 80

(1) Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dan Satuan Pendidikan Dasar dapat bekerja sama dalam bidang akademik dengan Satuan Pendidikan asing dalam pengelolaan Pendidikan.

(2)Kerja sama...

(2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan:
 a. meningkatkan mutu Pendidikan;
 b. memperluas jaringan kemitraan; dan/atau
 c. menyelenggarakan Satuan Pendidikan atau program studi bertaraf internasional atau berbasis keunggulan lokal.
(3) Kerja sama akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk:
 a. pertukaran pendidik dan/atau Tenaga Kependidikan;
 b. pertukaran Peserta Didik;
 c. pemanfaatan sumber daya;
 d. penyelenggaraan program kembaran;
 e. penyelenggaraan kegiatan ekstrakurikuler; dan/atau
 f. kerja sama lain yang dianggap perlu.
(4) Penyelenggaraan kerja sama pengelolaan Pendidikan dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB XVIII
PENGAWASAN
Pasal 81

(1) Pengawasan Penyelenggaraan Pendidikan di Daerah dilakukan oleh Pemerintah Daerah, Dewan Pendidikan, Komite Sekolah, dan Badan Musyawarah Perguruan Swasta.
(2) Pemerintah Daerah melaksanakan pengawasan terhadap pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Nonformal di wilayah yang menjadi kewenangannya.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XIX
SANKSI
Pasal 82

Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dapat menutup Satuan Pendidikan dan/atau program Pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1).

Pasal 83

(1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dapat memberikan sanksi administratif berupa peringatan, penggabungan, penundaan atau pembatalan pemberian sumber daya Pendidikan kepada Satuan Pendidikan, pembekuan, penutupan Satuan Pendidikan dan/atau program Pendidikan yang melaksanakan Pendidikan yang tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1), Pasal 25 ayat (1), Pasal 26 ayat (1), Pasal 58 ayat (1), Pasal 62 ayat (4), Pasal 63 ayat (1), Pasal 66 ayat (5), Pasal 67, dan Pasal 69 ayat (1).
(2) Peserta Didik yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa peringatan, skorsing, dan/atau dikeluarkan dari Satuan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan.
(3) Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang melalaikan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XX...

BAB XX
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 84

Kebijakan Pemerintah Daerah di bidang Penyelenggaraan Pendidikan yang telah terbit sebelum diundangkannya Peraturan Daerah ini, masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB XXI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 85

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Karo.

Ditetapkan di Kabanjahe
pada tanggal 15 Oktober 2026

BUPATI KARO,

ttd

ANTONIUS GINTING

Diundangkan di Kabanjahe
pada tanggal 15 Oktober 2026

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARO,

ttd

GELORA KURNIA PUTRA GINTING

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KARO TAHUN 2026 NOMOR 04

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARO PROVINSI SUMATERA UTARA: (4/83/2026)

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KARO,

MONICA MAYTRISNA PURBA, SH
NIP. 19730529 200502 2 001

PENJELASAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARO
NOMOR 04 TAHUN 2026
TENTANG
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

I. UMUM

Visi sistem pendidikan nasional sebagai pranata sosial yang kuat dan berwibawa mengisyaratkan bahwa pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan pada semua jalur, jenjang, dan jenis pendidikan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat harus berlangsung sinergis. Visi sistem pendidikan nasional dimaksudkan untuk memberdayakan semua warga negara Indonesia agar berkembang menjadi manusia yang berkualitas sehingga mampu dan proaktif menjawab tantangan zaman yang selalu berubah.

Dalam era globalisasi dan informasi saat ini, keterbukaan telah menjadi karakteristik kehidupan yang demokratis, dan hal ini membawa dampak pada cepat usangnya kebijakan maupun praksis pendidikan. Parameter kualitas pendidikan, baik dilihat dari segi pasokan, proses, dan hasil pendidikan selalu berubah. Tanggung jawab pendidikan merupakan tanggung jawab bersama Pemerintah, masyarakat dan orang tua. Oleh sebab itu, pendidikan harus secara terus-menerus perlu ditingkatkan kualitasnya, melalui sebuah pembaruan yang dapat dipertanggungjawabkan kepada pemangku kepentingan (*stakeholders*) agar mampu mempersiapkan generasi penerus bangsa sejak dini sehingga memiliki unggulan kompetitif dalam tatanan kehidupan nasional dan global.

Dunia pendidikan khususnya dan tantangan masa depan umumnya telah berubah dan berkembang sedemikian cepatnya. Untuk mengantisipasi serta merespon perubahan dan perkembangan tersebut, perlu ditetapkan peraturan perundang-undangan tentang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan yang responsif untuk memaksimalkan terselenggaranya sistem pendidikan nasional.

Untuk melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Pasal 29 ayat (2) huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, kebijakan daerah bidang pendidikan diatur dalam Peraturan Daerah.

Peraturan daerah ini memuat tentang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta mewujudkan manusia pembangunan yang dapat membangun dirinya secara bersama-sama dengan masyarakat.

Penyelenggaraan pendidikan harus mampu menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu serta relevansi dan efisiensi manajemen pendidikan untuk menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global sehingga perlu dilakukan pembaharuan pendidikan secara terencana, terarah, dan berkesinambungan.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pendidikan memuat pengaturan atas hal-hal sebagai berikut: a. ketentuan umum; b. dasar, fungsi dan tujuan pendidikan nasional; c. prinsip penyelenggaraan pendidikan; d. hak dan kewajiban; e. jalur dan jenjang; f. penyelenggaraan pendidikan formal, nonformal, dan informal; g. sistem penerimaan peserta didik baru; h. pendirian, penambahan/perubahan penggabungan dan penghapusan atau penutupan satuan pendidikan; i. kurikulum; j. sarana dan prasarana pendidikan; k. bahasa pengantar; l. pendidik dan tenaga

kependidikan; m. pendanaan; n.pengelolaan pendidikan; o. penyelenggaraan pendidikan oleh perwakilan Negara asing dan kerja sama satuan pendidikan asing dengan satuan pendidikan negera Indonesia; p. peran serta masyarakat; q. evaluasi dan sertifikasi; r. kerja sama; s. pengawasan; t. sanksi; u. ketentuan peralihan; dan v. ketentuan penutup.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77

Cukup jelas.

Pasal 78

Cukup jelas.

Pasal 79

Cukup jelas.

Pasal 80

Cukup jelas.

Pasal 81

Cukup jelas.

Pasal 82

Cukup jelas.

Pasal 83

Cukup jelas.

Pasal 84

Cukup jelas.

Pasal 85

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KARO NOMOR 03